



## **PIAGAM**

Nomor : 421.1/011/PAUD/423.107/2023

### **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB DARUSSALAM**  
Alamat : **PERUM PURI CANDI PERMAI  
RT. 01 RW. 06 KEL.  
PURUTREJO KEC.  
PURWOREJO KOTA  
PASURUAN**  
Nomor Register : **69836445**  
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
Pengelola : **ENDANG YULIANA**  
Penyelenggara : **YAYASAN PAUD DARUSSALAM**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/011/PAUD/423.107/2023

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ENDANG YULIANA** selaku pengelola / penyelenggara **KB DARUSSALAM** tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 421.1/004/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 16 Januari 2023 Nomor : 420/091/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB DARUSSALAM** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB DARUSSALAM  
Alamat : PERUM PURI CANDI PERMAI RT. 01 RW. 06 KEL.  
PURUTREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 082267060203  
Kelurahan : PURUTREJO  
Kecamatan : Purworejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : ENDANG YULIANA  
Penyelenggara : YAYASAN PAUD DARUSSALAM

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **31 Januari 2023** sampai dengan Tanggal **30 Januari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo





# YAYASAN PAUD DARUSSALAM

PERUM PURI CANDI PERMAI  
KELURAHAN PURUTREJO KECAMATAN PURWOREJO  
KOTA PASURUAN

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 017/YDRS/VII/2017

### TENTANG PENDIRIAN KB DARUSSALAM

- Menimbang** :
1. Bahwa Yayasan Darussalam sebagai yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dengan mengemban 3 misi strategis, yaitu penguatan politik, advokasi masyarakat, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi.
  2. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan yayasan Darussalam perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, maka yayasan Darussalam mendirikan suatu Lembaga Pendidikan yang bernama **KB DARUSSALAM**.
- Mengingat dan Memperhatikan** :
1. UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Yayasan PAUD KB DARUSSALAM Perum Puri Candi Permai Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Terhitung mulai 10 Juli 2017 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan yang diberi nama **KB DARUSSALAM**.
- Kedua** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian **KB DARUSSALAM** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 10 Juli 2017

KETUA YAYASAN KB DARUSSALAM

